



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 79 TAHUN 2014

TENTANG

LARANGAN KEBERADAAN GERAKAN FAHAM ISIS

(*ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA*)

DI KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan gerakan Faham ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) yang disinyalir berkembang menjadi *Islamic State* (IS) di berbagai Daerah khususnya di Kota Mojokerto bisa menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat Kota Mojokerto ;
 - b. bahwa sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi antara Pemerintah Kota Mojokerto dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forum Kemitraan Masyarakat yaitu Forum Komunikasi Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat serta para Ulama, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, Pengurus Cabang Muhammadiyah, Camat dan Lurah sekota Mojokerto tanggal 14 Agustus 2014, telah disepakati untuk mendukung Pemerintah Kota Mojokerto segera melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap keberadaan Faham ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta untuk mencegah berkembangnya paham ISIS di Kota Mojokerto, maka perlu menetapkan Larangan Keberadaan Gerakan Faham ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) di Kota Mojokerto dengan Peraturan Walikota Mojokerto .
- Mengingat :
- 1. Pasal 28, Pasal 28 E, Pasal 28 J dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-004/A/JA/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 51 tahun 2014 tentang Larangan Keberadaan Gerakan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di Jawa Timur.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 450 /3806 / sj tahun 2014 tentang Peran Aktif Kepala Daerah dalam Penanganan Penyebaran Faham dan Idiologi *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LARANGAN KEBERADAAN GERAKAN FAHAM DAN IDIOLOGI *ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA* (ISIS) DI KOTA MOJOKERTO.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Larangan Keberadaan Gerakan faham dan Idiologi *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di Kota Mojokerto karena dapat memicu dan/atau menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Mojokerto.

Pasal 2

Bahwa berdasarkan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka diharapkan agar :

- a. Struktural terkait, Camat dan Lurah sekota Mojokerto agar melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan di wilayah masing-masing terhadap keberadaan dan/atau gerakan Faham dan Idiologi *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS);
- b. Masyarakat Kota Mojokerto segera melaporkan kepada aparat Penegak Hukum (TNI, POLRI, KEJAKSAAN) serta instansi terkait yaitu Kementerian Agama Kota Mojokerto, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, Camat, Lurah, Rukun Warga dan Rukun Tetangga apabila mengetahui dan mencurigai adanya gerakan Faham dan Idiologi *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS).
- c. Guna mempercepat Pelayanan Pengaduan Masyarakat atas Peyebaran Faham dan Idiologi *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) Pemerintah Kota Mojokerto membuka **Layanan Call Center 0321 328704 / HP.08123140246**.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal

2014

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007